



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Pemerintah Daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 319);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 9.529.048.625.670,16
b. belanja	Rp 9.484.932.654.738,40
surplus/(defisit)	Rp 44.115.970.931,76
c. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp 119.559.610.837,51
2. pengeluaran	Rp 136.377.921.796,00

jumlah . . .

jumlah pembiayaan netto	Rp	(16.818.310.958,49)
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	27.297.659.973,27

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp627.685.705.856,84 (enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 10.156.734.331.527,00
 2. realisasi Rp 9.529.048.625.670,16
 - selisih kurang Rp 627.685.705.856,84
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp654.861.287.626,60 (enam ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam koma enam nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 10.139.793.942.365,00
 2. realisasi Rp 9.484.932.654.738,40
 - selisih kurang Rp 654.861.287.626,60
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp27.175.581.769,76 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. surplus anggaran setelah perubahan Rp 16.940.389.162,00
 2. surplus realisasi Rp 44.115.970.931,76
 - selisih lebih Rp 27.175.581.769,76
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,49 (nol koma empat sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 119.559.610.838,00
 2. realisasi Rp 119.559.610.837,51
 - selisih kurang Rp 0,49
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp122.078.204,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 136.500.000.000,00
 2. realisasi Rp 136.377.921.796,00
 - selisih kurang Rp 122.078.204,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp122.078.203,51 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga koma lima satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan (Rp 16.940.389.162,00)
 2. realisasi (Rp 16.818.310.958,49)

selisih lebih Rp 122.078.203,51

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	119.559.610.837,51
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>119.559.610.837,51</u>
sub total	Rp	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp</u>	<u>27.297.659.973,27</u>
sub total	Rp	27.297.659.973,27
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp	0,00)
lain-lain	(Rp	0,00)
saldo anggaran lebih akhir	Rp	<u>27.297.659.973,27</u>

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp	9.897.966.323.148,29
b. beban defisit dari operasi	(Rp	<u>9.631.762.483.238,63)</u>
Rp		266.203.839.909,66
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional :		
1. surplus non operasional	Rp	2.628.173.267,00
2. defisit non operasional	(Rp	<u>13.623.593.554,85)</u>
jumlah	(Rp	10.995.420.287,85)
d. surplus/defisit laporan operasional	Rp	255.208.419.621,81
e. pos luar biasa		
1. pendapatan luar biasa	Rp	18.142.344.283,79
2. beban luar biasa	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	18.142.344.283,79
surplus/defisit-lo	Rp	273.350.763.905,60

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	17.437.003.807.293,78
b. surplus laporan operasional	Rp	273.350.763.905,60
c. koreksi ekuitas akhir	(Rp	<u>267.902.843.318,74)</u>
Rp		17.978.257.414.518,12

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 20.211.716.777.331,26
b. jumlah kewajiban	Rp 2.233.459.362.813,14
c. jumlah ekuitas dana	Rp 17.978.257.414.518,12

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 992.651.381.561,15
b. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 951.035.410.629,39)
c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 133.877.921.796,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(Rp <u>417.357.802,00</u>)(+)
e. kenaikan/penurunan kas	(Rp 92.679.308.666,24)
f. saldo awal kas di bendahara umum daerah	Rp 120.000.547.643,51
g. saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp 27.321.238.977,27
h. saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp 586.958.801,80
i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 492.546.442,00
j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 930.000,00
k. saldo akhir kas di BLUD	Rp 26.169.430.129,78
l. saldo akhir kas di bendahara dana BOS	Rp 47.794.600,00
m. kas lainnya	Rp 23.579.004,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

e. neraca . . .

- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
 - q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
 - r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
 - s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
 - t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-174/2024)